



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA BATAM**

**NOMOR 166 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBATALAN PARTAI GARDA REPUBLIK  
INDONESIA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan dalam hal pengurus Partai Politik Peserta

Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;

- d. bahwa memperhatikan Berita Acara Nomor 75/PL.01.7-BA/2171/2/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Klarifikasi Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia sebagai Peserta Pemilu dan Penetapan Keputusan Pembatalan.
- e. bahwa memperhatikan Berita Acara Nomor 76/PL.01.7-BA/2171/2/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan Keputusan Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. bahwa memperhatikan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam nomor 72/PL.01.7-Und/2171/2/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Klarifikasi kepada Partai Garda Republik Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN PEMBATALAN PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.

**KESATU :** Menetapkan Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

**KEDUA :** Penetapan Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dimaksud dalam diktum KESATU setelah dilakukan Klarifikasi kepada Partai Garda Republik Indonesia

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 26 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,**

ttd.

**MAWARDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Firma Akbar